

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Anggita Vristia Hapsari

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

Surel: anggitavristia315@gmail.com

Evi Ariyani

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

Surel: evisuprayoga@gmail.com

Abstract

Many cases with a small percentage of losses tend to be processed till imprisonment. Limited prison capacity with an excessive number of inmates will become a consequence namely over capacity of inmates in correctional institutions in. With the occurrence of over capacity in correctional institutions, the costs incurred by the state for convicts will also be even greater. This research was conducted to examine whether the implementation of Restorative Justice at the Surakarta Prosecutor's Office was in accordance with the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. The research method used qualitative and the type research was field research. The research location was at the Surakarta State Prosecutor's Office. The data analysis techniques in this research used analysis according to Miles and Huberman. The result of this research explain that the termination of prosecution carried out by the Surakarta Prosecutor's Office is in accordance with the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020. The application of Restorative Justice in Islamic criminal law can also be seen in the imposition of sanctions for jarimah qisas and diyat. Forgiveness given by the victims or his families can abort the qisas sentence. Through the concept of diyat, compensation for the consequences of crime can be felt directly by victims or their families.

Keyword: Prosecution Termination; Restorative Justice; Qisas

Abstrak

Banyak kasus dengan presentase kerugian kecil tetap diproses hingga ke penjara. Daya tampung penjara yang terbatas dengan jumlah narapidana yang berlebihan akan mengakibatkan *over capacity* narapidana di lapas. Dengan terjadinya *over capacity* di lapas maka biaya yang dikeluarkan negara untuk narapidana juga akan meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Untuk teknik analisis data menggunakan Teknik menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penghentian penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan *Restorative Justice* dalam hukum pidana Islam nampak dalam pemberlakuan hukuman untuk jarimah qisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya

dapat menggugurkan hukuman qisas. Melalui konsep diyat, ganti rugi akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan; Keadilan Restoratif; Qisas

PENDAHULUAN

Kejaksaan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan dengan cara menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di samping perannya untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Jaksa berperan aktif mempertemukan para pihak korban dan pelaku guna mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke keadaan semula, bukan pada pembalasan. Penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses hukum, serta merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif. Namun, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan di Indonesia, keadilan retributiflah yang sering digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia, bukan seperti yang diharapkan yaitu keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah teknik penyelesaian kejahatan yang berusaha untuk memperbaiki keadaan, termasuk memberikan kompensasi kepada korban dengan cara yang telah disepakati oleh semua pihak.¹

Pada hakikatnya fungsi penegakan hukum adalah untuk memenuhi tiga nilai, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Harus diakui pula, bahwa dalam kenyataannya, keseimbangan antara ketiga nilai ini memang sangat sulit, dan selama ini hanya kepastian hukum yang sering tercapai. Pasalnya, banyak kasus dengan presentase kerugian rendah masih diproses hingga ke penjara. Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk ikut serta aktif dalam penyelesaian kasus. Tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, setiap ada indikasi tindak pidana akan terus digulirkan pada putusan pemidanaan yang berupa penjara, sehingga akan mengakibatkan over capacity di lembaga pemasyarakatan. Kepala Rutan Kelas IA Solo, Urip Dharma Yoga, mengatakan bahwa rutan solo saat ini terisi 635 narapidana, padahal kapasitasnya hanya menampung 292 narapidana atau bisa dikatakan sudah over kapasitas sebanyak 200 persen.²

¹ Hutaeruk and Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

² Ari Purnomo, "Rutan Solo Over Kapasitas Hingga 200 Persen," *Detiknews*, last modified 2021, accessed May 10, 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5725256/rutan-solo-over-kapasitas-hingga-200-persen>.

Narapidana yang berlebihan dengan daya tampung yang terbatas akan mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam lapas, selain itu biaya yang dikeluarkan negara untuk para narapidana juga semakin meningkat. Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono, mengatakan bahwa dalam satu tahun negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp 2 triliun untuk memberi makan narapidana³.

Solusi yang diberikan oleh Kejaksaan atas kegelisahan masyarakat dalam masalah ini adalah penghentian penuntutan atau sering disebut dengan *Restorative Justice*. PBB menjelaskan keadilan restoratif sebagai sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.⁴ Sedangkan Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender.*⁵ Namun perlu diketahui Kejaksaan bukanlah institusi yang pertama kali menerapkan keadilan restoratif. Sebelumnya, pada tahun 2012, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lalu pada tahun 2018 Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada tahun 2020 Kejaksaan merilis PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan restoratif, sesuai dengan peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum berhak menghentikan penuntutan dalam situasi tertentu jika pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³ Singgih Wiryono, "Ditjen PAS: Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Setahun Untuk Makanan Napi," *Kompas.Com*, last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15184701/ditjen-pas-negara-keluarkan-rp-2-triliun-setahun-untuk-makanan-napi>.

⁴ Yvon Dandurand and Curt Taylor Griffith, *Handbook on Restorative Justice Programmes: Criminal Justice Handbook Series*, (New York: Unodc.org, 2006).

⁵ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).

PEMBAHASAN

Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif

Kronologi kasus

Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Clolo, Rt. 004 Rw. 029, Kelurahan Kadapiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta awalnya Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto mengirimkan paket disekitar rumah Sdri. Tri Puji Isyati, kemudian Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto melihat burung dan sangkarnya tergantung di depan rumah, lalu Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto berniat mengambil burung dan sangkar milik Sdri. Tri Puji Isyati, ketika Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto menurunkan burung dan telah berjalan ke motor, Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto diteriaki oleh Sdri. Tri Puji Isyati bahwa itu adalah burung miliknya. Seketika Sdr. Ahmad Nur Choirudin tiba-tiba datang dan menyuruh Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto untuk mengembalikan burung tersebut, Sdr. Solikin Nur Prasetyo juga datang dan menanyakan hal yang sama. Namun Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto beralasan bahwa burung itu miliknya.

Lalu Sdr. Ahmad Nur Choirudin menanyakan bukti bahwa telah membeli burung tersebut, Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto mengatakan bahwa itu burungnya yang telah ia beli namun Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto tidak mampu menunjukkan buktinya, lalu terjadi cekcok antara Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto dengan Sdr. Ahmad Nur Choirudin, karena Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto tidak terima saat Sdr. Ahmad Nur Choirudin mengatakan bahwa ia bodoh, kemudian Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto memukul Sdr. Ahmad Nur Choirudin sebanyak 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kiri. Dan sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0012/RM/RSBM/I/2022 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana Tania dokter pada Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta, yakni ditemukan luka lecet pada bibir kanan atas sebanyak satu buah dengan panjang $\pm 0,5$ cm.

Pertimbangan JPU

Dalam perkara Nomor: PDM-11/ SKRTA/ Eoh.2/ 2022, JPU memberikan Berita Acara Pendapat terhadap Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto yang bersifat yuridis serta memenuhi rumusan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Indonesia atau diatas perahu Indonesia, maka disini termasuk pula Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto yang telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat diteras rumah Sdri. Tri Puji Isyati dengan alamat Clolo, RT 004 RW 029, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sdr. Ahmad Nur Choirudin, Sdr. Solikin Nur Prasetyo dan Sdr. Muhammad Erwin Nasrulloh.

Melakukan penganiayaan

Bahwa Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di teras rumah Sdri. Tri Puji Isyati dengan alamat Clolo, RT 004 RW 029, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terhadap korban Sdr. Ahmad Nur Choirudin dengan cara memukul Sdr. Ahmad Nur Choirudin sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri berakibat luka dimulut atau bagian pipi sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sdri. Tri Puji Isyati, Sdr. Solikin Nur Prasetyo dan Sdr. Muhammad Erwin Nasrulloh.

Mengakibatkan luka

Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di teras rumah Sdri. Tri Puji Isyati dengan alamat Clolo, RT 004 RW 029, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terhadap korban Sdr. Ahmad Nur Choirudin yang dilakukan Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto lalu mengakibatkan luka dimulut atau bagian pipi sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Sdr. Tri Puji Isyati, Sdr. Solikin Nur Prasetyo dan Sdr. Muhammad Erwin Nasrulloh.

Penghentian Penuntutan

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan harus melewati tahapan administratif terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tahapannya dimulai dari mengidentifikasi syarat-syarat penghentian penuntutan pada perkara

pidana, karena tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan untuk dapat dilaksanakannya *Restorative Justice* antara lain:

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Perkara Nomor: PDM-11/ SKRTA/ Eoh.2/ 03/ 2022, Novyan Putranto dapat diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pasal 351 ayat (1) KUHP

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.⁶

Dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penghentian penuntutan pada Perkara Nomor: PDM-11/ SKRTA/ Eoh.2/ 03/ 2022, atas nama tersangka Novyan Putranto. Karena berdasarkan rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP kasus atas nama tersangka Novyan Putranto telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana ancaman tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Hal ini telah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan masyarakat merespon positif”.⁷

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politea, 1995).

⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Tahapan Pelaksanaan Perdamaian JPU dalam Rangka Restorative Justice

Tata cara upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian dalam Perkara Nomor: PDM-11/SKRTA/ Eoh.2/ 03/ 2022, atas nama Novyan Putranto yang dilaksanakan oleh JPU dalam rangka *Restorative justice* :

Upaya Perdamaian

- Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 12.00 wib dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 11.00 wib korban Ahmad Nur Choirudin, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polresta Surakarta dan Jampit Ludiro Sri Pamungkas selaku Ketua RW. 006 Clolo datang selaku saksi upaya perdamaian.
- Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian.
- Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT – 611 / M.4.11 /02 / 2021 tanggal 22 Februari 2021 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 8 PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan “Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian⁸. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian yang dimana upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Pelaku selanjutnya penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 8 Ayat (1), (2) Dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi”.⁹

Proses Perdamaian

- Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.
- JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.
- Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020.
- JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan / tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.
- Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).
- JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9).

Proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan “bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi oleh siapa-pun dan dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.¹⁰ Apabila dalam proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.¹¹ Lalu

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 8 Ayat Dan (4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

¹⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 9 Ayat (1), (2) Dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

¹¹ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 10 Ayat (1), Dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum, dan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat”.¹²

Pelaksanaan Perdamaian

- Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.
- JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11)
- Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil.

Pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 12 PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan “bahwa apabila kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat”.¹³

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menilai bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara *Restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan PERJA No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena seluruh persyaratan yang ada di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sudah terpenuhi, proses dan prosedur pelaksanaannya pun juga sudah dilaksanakan dengan sesuai, serta tidak ada yang dirugikan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sedikit hambatan, yaitu terkait singkatnya batasan waktu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Pasal ayat (5) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan batas waktu dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni maksimal 14 hari.

¹² Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 10 Ayat (3) ,Dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

¹³ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Indonesia, 2020).

Analisis Penyelesaian Perkara Kejar Surakarta dalam Hukum Islam

Dalam perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terlihat bahwa perkara atas nama tersangka Novyan Putranto masuk ke dalam tindak pidana penganiayaan. Pemberlakuan *Restorative justice* nampak dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang di mana pada prinsipnya hukuman bagi seorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja dalam hukum pidana Islam adalah di *qisas*.

Dalam surat Al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya. Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.¹⁴

Dalam ayat di atas hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu ada balasannya sesuai dengan apa yang di lakukan.

Dalam ayat lain dijelaskan bahwasannya dalam hukuman *qisas* di terangkan pentingnya terjaminnya rasa keamanan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ibadah, muamalah, dan masih banyak lagi dan ditegaskan kembali bahwasannya Allah menyeru orang-orang yang berakal, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dan dalam qisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm. 167.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ أَخْرَجْنَا بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “...maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu. Maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁶

Dari penjelasan ayat di atas terlihat hukum Islam sebenarnya tidak semenakutkan yang dibayangkan, karena dalam hukum Islam mengenal adanya pemaafan dengan cara pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pengganti atau *diyat* apabila telah ada pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. *Diyat* jumlahnya berbeda di setiap perbuatan yang satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara *Restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta mirip dengan konsep *diyat* yang diterapkan dalam hukum Islam yaitu seorang pelaku tindak pidana akan dihukum sesuai dengan ketentuan berat dan ringannya suatu perbuatan yang dilakukan, yang menjadi pembeda adalah hukuman *diyat* yang diberlakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta lebih mengarah untuk memperbaiki hubungan yang ditimbulkan dari hasil perbuatan tersebut, dengan cara membayar ganti rugi sejumlah biaya perobatan dan denda lainnya yang nominalnya tidak terlalu besar dan hukuman tersebut menjadi *taadib* (pembelajaran) bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Syarat suatu perkara tindak dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* yaitu Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai keugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks, hanya saja terhambat oleh waktu yang terlalu singkat, yakni proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. *Restorative justice* dalam hukum pidana Islam nampak dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah qisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman qisas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dandurand, Yvon, and Curt Taylor Griffith. *Handbook on Restorative Justice Programmes: Criminal Justice Handbook Series*. New York: Unodc.org, 2006.
- Hutauruk, and Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indonesia, Kejaksaan Republik. "Pasal 10 Ayat (1), dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Indonesia, 2020.
- . "Pasal 10 Ayat (3) ,Dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Indonesia, 2020.
- . "Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Indonesia, 2020.
- . "Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Indonesia, 2020.
- . "Pasal 8 Ayat (1) , (2) Dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

- Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Indonesia, 2020.
- . “Pasal 8 Ayat Dan (4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Indonesia, 2020.
- . “Pasal 9 Ayat (1) , (2) Dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Indonesia, 2020.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Purnomo, Ari. “Rutan Solo Over Kapasitas Hingga 200 Persen.” *Detiknews*. Last modified 2021. Accessed May 10, 2023. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5725256/rutan-solo-over-kapasitas-hingga-200-persen>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politea, 1995.
- Wiryono, Singgih. “Ditjen PAS: Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Setahun Untuk Makanan Napi.” *Kompas.Com*. Last modified 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15184701/ditjen-pas-negara-keluarkan-rp-2-triliun-setahun-untuk-makanan-napi>.